

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus perdata mengenai bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan. Selanjutnya penelitian ini akan diteliti pula secara konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami prinsip-prinsip bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
 - e. Peraturan perundangan lain yang terkait dengan penelitian
2. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi :
 - 1) Hukum Kredit dan Bank Garansi
 - 2) Hukum Jaminan Keperdataan
 - 3) Hukum Kontrak
 - 4) Hukum Perjanjian
 - 5) Hukum *Outsourcing*

- b. Hasil penelitian yang terkait dengan bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.
 - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedi.

C. Lokasi Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan di wilayah kota Yogyakarta, media internet, dan website resmi instansi maupun kelembagaan terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada diambil pengertian pokok atau kaidah hukum dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku dan jurnal ilmiah diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Teknis Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data yang terkumpul akan dirangkai secara sistematis dengan susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.